



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax. (022) 5631725 Website: [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id) e-mail:  
[disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id) Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.015 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TPA CAHAYA GEMINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA CAHAYA GEMINTANG Nomor : 09/TPA-CG/III/2023 Tanggal 06 Maret 2023 yang diajukan oleh Kepala TPA Cahaya Gemintang Netty Salnasih, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 08 Maret 2023 tentang persyaratan TPA Cahaya Gemintang dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili TPA Cahaya Gemintang dari Kelurahan Cimahi Nomor : 517/0005/Ekbang/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang diberikan kepada Netty Salnasih, S.Pd;
4. Akta Pendirian Yayasan Kaum Tauladan No. 11 tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat oleh Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 

a. Pembina	:	
Ketua	:	Ny. Netty Salnasih
b. Pengawas	:	Ny. Novita Helena
c. Pengurus	:	
Ketua	:	Tn. Muhamad Rizki
Sekretaris	:	Tn. Budhi Suharto
Bendahara	:	Ny. Mira Oktaviani;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0012448.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kaum Tauladan berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 11 tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kaum Tauladan Nomor : 01/YPKT/20-VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani ketua yayasan Muhamad Rizki S.S.T.M.T tentang Pendirian Lembaga Taman Penitipan Anak Cahaya Gemintang dan sebagai ketua lembaga Netty Salnasih, S.Pd;
7. Surat Perjanjian Izin Penggunaan Tempat tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Teten Hermawan Arifin (selaku anak pertama dari salah satu ahli waris) memberikan izin tanah dan bangunannya digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Bidang Pendidikan kepada Pihak Kedua Netty Salnasih sebagai pengelola TPA Cahaya Gemintang;

8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TPA Cahaya Gemintang Nomor : 421.9/Kep.0168/Disdik tanggal 22 Juni 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI TPA CAHAYA GEMINTANG.

KESATU

Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TPA CAHAYA GEMINTANG  
Alamat : Jl. Kolonel Masturi Gg. Margasari I  
No.40 RT 01 RW 07 Kel. Cimahi  
Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi  
NPSN : 69873405  
Nomor Telepon : 087821799791  
Jenis Layanan : TPA  
Kepala Sekolah : NETTY SALNASIH, S.Pd

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2026.

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 13 Maret 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN.

